



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

### SURAT KEPUTUSAN

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NOMOR : 026 /FH-04/UNIZAR/VI/2022

#### Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar  
Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mataram  
Tanggal : 06 Juni 2022

Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Dekan,



*[Signature]*  
**Dr. Anuddin, SH.MH.**  
NIDN : 0831126735

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



# UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

## FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)  
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
Nomor : 026 /FH-04/UNIZAR/VI/2022

### Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Tahun Akademik 2021/2022


No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Paridarmawan Wahyuyasa 018.04.0020	Dr. Ainuddin, SH., MH NIDN. 083 1126 735/ Lektor /IIIc	Pembimbing Utama
		M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn. NIDN. 082 0128 401/ Asisten Ahli/IIIb	Pembimbing Pendamping

**Judul Skripsi :**

Analisis Yuridis Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr).

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 06 Juni 2022  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar  
Dekan



*(Signature)*  
Dr. Ainuddin, SH.MH  
NIDN : 0831126735



**TINJAUAN YURIDIS Tindak Pidana Pemalsuan  
Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan  
N0.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai  
Kebutuhan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh:

**Nama : Paridarmawan Wahyuyasa  
NIM : 018.04.0020  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
2022**



**TINJAUAN YURIDIS Tindak Pidana Pemalsuan  
Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan  
N0.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai  
Kebutuhan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh:

**Nama : Paridarmawan Wahyuyasa  
NIM : 018.04.0020  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR  
2022**

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP  
ASAL USUL PERKAWINAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr)**

**Yang Dipersiapkan Oleh:**

**Nama : PARIDARMAWAN WAHYUYASA**

**NIM : 018.04.0020**

**Pogram Studi : Ilmu Hukum**

**Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian  
Pembimbingan Skripsi pada tanggal 13 Oktober 2022**

**Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat  
Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S-1) pada  
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar**

**Mataram, 13 Oktober 2022**

**Universitas Islam Al-Azhar**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. AINUDDIN, SH., MH.**

**NIDN. 0831126735**


**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP  
ASAL USUL PERKAWINAN  
(Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr)**

Oleh:

**Nama : PARIDARMAWAN WAHYUYASA**  
**NIM : 018.04.0020**  
**Pogram Studi : Ilmu Hukum**


Mataram, 13 Oktober 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. AINUDDIN, SH., MH.**  
**NIDN. 0831126735**


**Pembimbing Pendamping**



**M. IKHSAN KAMIL, SH., M.Kn**  
**NIDN.0820128401**


**PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :**

1. Dr. AINUDDIN, SH., MH.




( \_\_\_\_\_ )

2. M. IKHSAN KAMIL, SH., M.Kn



( \_\_\_\_\_ )

3. Novie Afif Mauludin, SH., MH



( \_\_\_\_\_ )

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Paridarmawan Wahyuyasa

NIM : 018.04.0020

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan N0.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Al-Azhar Mataram atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, Oktober 2022  
Yang membuat Pernyataan,



**Paridarmawan Wahyuyasa**  
**NIM. 018.04.0020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.2.1 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
1.2.2 Tujuan Penelitian .....	5
1.2.3 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1. Tindak Pidana .....	6
2.1.1. Definisi Tindak Pidana.....	6
2.1.2 Tindak Pidana dan Pidana Pemalsuan.....	6
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	11
2.1.4 Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan .....	15
2.1.5 Tindak Pidana Terhadap Perkawinan.....	19
2.1.6 Perkawinan.....	20
2.1.7 Poligami .....	28
2.2. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (Samenloop van Strafbbaar Feit/Concursus).....	31
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Perbarengan (Concursus).....	31
2.2.2 Jenis-jenis Perbarengan (Concursus) .....	32
2.2.3 Sistem Pemidanaan Perbarengan (Concursus).....	37
2.3. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	40
2.3.1 Pertimbangan Yuridis .....	40
2.3.2 Pertimbangan Sosiologis.....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.1.2 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.2 Sumber Bahan Hukum .....	46
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
3.4 Teknik Analisa .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr .....	48
4.2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan” Yang dalam Penulisan menggunakan metode penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*The Fact Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan No.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr?.

Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam kasus ini. Pasal ini juga telah sesuai dengan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan Terdakwa yang dianggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan No.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Asal-Usul perkawinan., Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.*